



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN
KANTONG PLASTIK YANG TIDAK RAMAH LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Walikota Bitung 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK YANG TIDAK RAMAH LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah PD pada Pemerintah Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DLH adalah DLH pada Pemerintah Kota Bitung.
6. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
7. Kantong plastik yang mudah diurai adalah kantong plastik yang dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya, tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
8. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup, baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami.
9. Kantong ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
10. Pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah cara untuk meminimalisir volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

11. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dan menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai bidang perekonomian.
12. Penyedia kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah setiap perusahaan, pabrik, pemilik usaha ritel modern, pemilik usaha toko, pemilik usaha warung, pemilik usaha lainnya dan masyarakat yang menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang perekonomian.
13. Pengguna kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah setiap lembaga, instansi, PD, BUMN dan BUMD yang berkedudukan di Daerah serta masyarakat yang menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dalam aktivitas kegiatan sehari-hari.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengurangan mengenai penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengaturan terhadap pengurangan mengenai penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan bertujuan untuk :

- a. mengatur penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan yang disediakan dan digunakan oleh penyedia dan pengguna kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
- b. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan penyedia dan pengguna kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
- e. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;

- g. menjamin generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
- h. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi penyedia dan pengguna kantong plastik yang tidak ramah lingkungan akibat penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan yang meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
- b. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan; dan
- c. melakukan koordinasi antar PD, masyarakat dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 5

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan, meliputi :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi dalam pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan oleh pelaku usaha dan/atau konsumen.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Perencanaan pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dilaksanakan melalui tahapan :

- a. inventarisasi penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
- b. penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang tidak Ramah Lingkungan;
- c. penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan; dan
- d. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

Bagian Kedua
Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan

Pasal 7

- (1) Inventarisasi penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan pada pelaku usaha besar;
 - b. penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan pada pelaku usaha sedang; dan
 - c. penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan pada pelaku usaha kecil.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan yang meliputi :
 - a. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
 - b. bentuk penggunaan kantong plastik;
 - c. pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
 - d. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;

Bagian Ketiga
Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
yang Tidak Ramah Lingkungan

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Pengurangan Penggunaan
Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Pengurangan Penggunaan Kantong yang tidak Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 (tiga) bulan.
- (3) Untuk menunjang penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Walikota membentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Bentuk Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas :
 - a. kampanye;
 - b. *talk show*;
 - c. kegiatan ilmiah; dan
 - d. kegiatan penggunaan kantong plastik yang Ramah Lingkungan.

- (2) Biaya kegiatan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kelima

Penetapan Kebijakan dan Strategi Partisipasi dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan

Pasal 11

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan dan Strategi Partisipasi Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (2) Terhitung mulai tanggal 1 April 2019, seluruh pelaku usaha dilarang untuk menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
- (3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Teguran pemberhentian sementara kegiatan usaha;
 - d. Pencabutan izin.
- (4) Pemberhentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan apabila pelaku usaha tidak dapat melakukan perbaikan selama pemberhentian sementara kegiatan dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perijinan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan wajib :
 - a. mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
 - c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan secara mandiri;
 - d. mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif sebagai pengganti kantong plastik yang tidak ramah lingkungan; dan
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. Program Kemitraan;
 - b. Program Adiwiyata;
 - c. Program *Clean, Green and Healthy* (CGH);
 - d. Program Bersih-bersih Pantai; dan
 - e. Program Pemilahan Sampah dari sumber.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 14

- (1) Walikota melalui Kepala DLH melakukan pembinaan terhadap :
 - a. produsen kantong plastik yang tidak ramah lingkungan ; dan
 - b. pelaku usaha yang menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :
 - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan;
 - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi.
 - c. pelatihan; dan
 - d. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.
- (4) Bagi pelaku usaha yang taat pada Peraturan Walikota ini diberikan insentif berupa pengurangan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 15

- (1) Walikota melalui Kepala DLH dan PD terkait melakukan pengawasan terhadap:
 - a. produsen kantong plastik yang tidak ramah lingkungan; dan
 - b. pelaku usaha yang menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Pengawasan yang terdiri dari unsur PD terkait.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari pelaku usaha maupun pengguna kantong plastik yang tidak ramah lingkungan maka Walikota melalui DLH akan melakukan pembinaan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap dapat menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal 14 Desember 2018



Diundangkan di Bitung,
Pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG
MEIVA LINDA WOPAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19711008 200212 2 006